



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KENDAL

NOMOR : 5 . TAHUN : 1988 . SERI : D . NO : 5
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 2 TAHUN 1988 .

TENTANG :

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
TAHUN ANGGARAN 1988/1989

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -
Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun Angga
ran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peratu -
ran Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat(2) Un -
dang-undang Nomor 5 Tahun 1974 .

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pe
poko-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Pera-
turan Pemerintah No.32 Tahun 1950 tentang -
.....

Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kecamatan Daerah Tingkat II Semarang ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan - Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manula Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah pertama pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 803-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan sistem digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan

Pasal 2

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- PendapatanRp. 3.668.940.300,-
- b. BELANJA :
- R u t i n : Rp. 542.495.300,-
- Pembangunan: Rp. 3. 126.445.000,-

Rp. 3.668.940.300,-

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A .
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I.A.-II/R dan A.II/P .
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat(1) dan (2) pada pasal ini merupakan bagian tidak terpisahkan .

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir .

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat persetujuan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1988 .

Ditetapkan : K e n d a l .
Pada tanggal : 16 April 1988.

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
KABUPATEN DAERAH TK. II KENDAL

KETUA

ttd .

ttd .

SOFIAN PURWOSUBROTO .

SUDONO JUSUF, BA.
NIP: 010.016.738.

DISAHKAN :

Oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Tengah
Tanggal : 30 Mei 1988 .
Nomor : 903/1109/1988.

GUBERNUR KDH TINGKATI JATENG

TTD .

I S M A I L .

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dati II Kendal .
Tanggal : 21 Juni 1988 .
Nomor : 5 Seri D Tahun 1988 .

Sekretaris Wilayah/ Daerah ,

TTD .

Drs. NURACHMAD.
NIP: 500.033.738.-